

**SINERGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA
DENGAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1013/MUARATEWEH
DALAM PENYUSUNAN RENCANA WILAYAH PERTAHANAN**

***THE SINERGY OF BARITO UTARA LOCAL GOVERMENT
WITH MILITARY COMMAND DISTRICT 1013/MUARATEWEH
ABOUT THE PLANNING DESIGN OF DEFENCE AREA***

Fikky Nur Kuncoro Jati¹

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan
(jatihadiningrat@gmail.com)

Abstrak -- Penataan wilayah merupakan suatu hal yang harus disinergikan dan berintegrasi dari dua perspektif penataan pandangan yang berbeda. Perspektif pandangan pemerintah selaku pengayom wilayah melaksanakan penyusunan wilayah berdasarkan kepada segi *prosperity approach* (Pendekatan Kesejahteraan) masyarakat sedangkan satuan komando kewilayahan TNI AD menyusun penataan wilayah yang berdasarkan pendekatan perspektif *security approach* (Pendekatan keamanan pertahanan). Kedua perbedaan tata cara penyusunan wilayah tersebut telah memiliki regulasi tersendiri berdasarkan aturan perundang - undangan yang berbeda dan penyelarasannya juga telah tercantum dalam aturan perundang-undangan lainnya.

Tesis ini mencoba menganalisis sinergitas secara kualitatif mengenai sinkronisasi yang terjadi antara kodim 1013/Muarateweh sebagai salah satu instansi satuan komando kewilayahan TNI AD dengan Pemda Barito Utara sebagai satuan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan penyusunan sebuah rencana penataan wilayah yang terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidak optimalan yang mengakibatkan tata cara penyusunan wilayah berjalan tidak sinkron dan selaras dilihat dari segi pendekatan yang berbeda (*Prosperity approach* dan *Security Approach*). Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang signifikan dalam rangka mewujudkan unsur - unsur pendukung sebuah sinergitas dalam penyusunan rencana wilayah antara Pemda dan Kodim selaku satuan komando kewilayahan.

Kata kunci: *Sinergitas, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Wilayah Pertahanan, Prosperity Approach, Security Approach*

Abstract -- *The area Design is a common process that should be synergized and integrated within the differences of viewpoint institution. Both of that perspectif*

¹ Fikky Nur Kuncoro Jati adalah mahasiswa program study magister terapan Strategi Pertahanan Matra Darat Ch-4, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

for planning are prosperity approach from the government institution and security approach as military institution. Those perspective are having their own regulation, meanwhile the synergized terms also determine inside the other regulation to synchronized each other.

This thesis tries to analyzed with qualitative research method the form of synergy and some problem constraints that occur between territorial units with local government within implementation of Area planning design that based on differences perspective of interest (Government and Military) especially in Muarateweh regency between Kodim 1013 / Muarateweh as the territorial command upon Muarateweh area with Muarateweh Government as the District Government of Muarateweh. The results of this research implies that the synergy to make an area planning spatial design are not synchronized as well from both perspective between local government and territorial Army institution. The coordination and communication between local government and territory command institution are needed in order to establish the supporting element of the synergy process within area planning design.

Keywords: *Synergi, The Area Design Planning District, The defense area design, Prosperity Approach, Security Approach*

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan wilayah dalam berbagai konteks merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan secara nasional, termasuk dalam perencanaan wilayah pertahanan dan rencana tata ruang dan wilayah di daerah. Diperlukan sinergi baik pada tataran penyusunan maupun implementasi, sehingga malfungsi dan disorientasi dalam semua aspek baik pada aspek man, metode, machine dan material terhindarkan satu sama lainnya. Perencanaan wilayah pertahanan merupakan bidang kewenangan yang dimiliki oleh Komando Kewilayahan baik pada level

Kodam, Korem maupun Kodim sedangkan rencana tata ruang adalah kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya baik rencana wilayah pertahanan maupun rencana tata ruang

dan wilayah dilaksanakan dalam dimensi wilayah yang sama.

Penyusunan Rencana Wilayah Pertahanan dilatarbelakangi oleh Kebijakan strategi pertahanan sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menerapkan Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya

nasional lainnya sebagaimana dikemukakan diatas. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia yang menjadi komponen utama sistem pertahanan negara memiliki tugas pokok yaitu melakukan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Berkaitan dengan hal tersebut maka TNI AD yang merupakan bagian dari TNI memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat². Bentuk penjabaran dari pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut dalam salah satunya adalah penyusunan rencana wilayah pertahanan yang akan diselenggarakan tentang rencana tata ruang wilayah daerah. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang untuk pertahanan yang kemudian akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 yang menjelaskan

2 UU No.34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 8.

Sinergi Pemda Kab. Barito Utara dengan Kodim 1013/Muarateweh ... | **Fikky Nur**

bahwa Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut sebagai Wilayah Pertahanan merupakan wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara³.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 68 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam membentuk Rencana Wilayah Pertahanan Nasional nantinya akan dibuat berdasarkan pada usulan rencana wilayah-wilayah pertahanan yang berada pada tingkat Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut maka Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Teritorial (2007) menjelaskan tentang penyusunan rencana wilayah pertahanan di daerah yang akan dilaksanakan oleh Satuan

3 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat 3.

Komando Kewilayahan melalui pembinaan perlawanan wilayah (BINWANWIL) dengan menyusun rencana wilayah pertahanan daerah yang diselaraskan dan disinergikan dengan RTRW Pemerintah Daerah yang sudah ada melalui koordinasi pada kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG).

Mariana menyampaikan bahwa Pertahanan negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (*security approach*) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Urusan pertahanan negara yang ditangani dengan pendekatan militeristik atau represif melalui penggunaan senjata sudah tidak relevan lagi, karena akan kontradiktif dengan orientasi kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut dalam bidang Tata Ruang, RTRW (Kodam maupun Kodim) sebagai subsistem perencanaan tata ruang,

seyogianya diselaraskan/dipadukan dengan RTRW Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota)⁴.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat diartikan bahwa terjadinya ketidaksesuaian antara RTRW yang dibuat Pemerintah Daerah dengan Rencana Wilayah pertahanan yang dibuat Komando Teritorial. Konsep penataan wilayah kabupaten tersebut akan mengacu pada Konsep penataan wilayah secara normatif termuat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), fungsi ruang (wilayah) diatur dan diklasifikasikan menjadi beberapa kawasan.

Tujuan penataan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam,

⁴ Mariana, *Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, 2006.*

antara lain, agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas seperti mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan⁵. Hal tersebut pada kenyataannya di wujudkan dengan membentuk konsep tata wilayah Kabupaten berdasarkan pembangunan ekonomi masyarakat. Konsep tersebut jelas akan berbenturan dengan pola rencana wilayah pertahanan Kodim dalam hal letak lokasi.

Ketidaksinkronan antara rencana tata wilayah pemda dengan rencana wilayah pertahanan kodim tersebut salah satunya adalah adanya area yang seharusnya dapat digunakan dalam pelaksanaan pola operasi pertahanan diubah menjadi area kawasan konsentrasi pembangunan ekonomi penduduk dengan pembangunan pasar dan pertokoan di area tersebut dimana seharusnya area tersebut akan dijadikan sebagai daerah pertahanan yang tidak seharusnya

didirikan bangunan - bangunan vital atau asset kemasyarakatan.

Kabupaten Barito Utara merupakan suatu tempat yang akan dipilih oleh peneliti dalam meneliti sinergi penyusunan wilayah antara Pemda wilayah setempat dengan satuan komando wilayah kodim yang berada pada daerah tersebut. Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Muara Teweh. Kabupaten ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1959. Semboyan kabupaten ini adalah "Iya Mulik Bengkang Turan". Kabupaten ini terdiri atas 9 kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan⁶. Wilayah Barito Utara meliputi pedalaman daerah aliran Sungai Barito yang terletak pada ketinggian sekitar 200-1.730 m dari permukaan laut. Bagian selatan merupakan dataran rendah dan bagian utara merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah ini saat ini masih didominasi oleh luas areal hutan dimana sebuah penyusunan wilayah yang terpadu dan selaras

5 UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Pasal 3 Point c

Sinergi Pemda Kab. Barito Utara dengan Kodim 1013/Muarateweh ... | **Fikky Nur**

6 Data BPS (Badan Pusat Statistik) Barito Utara, 2016

dengan sebuah rencana wilayah pertahanan merupakan fenomena yang urgent dan layak untuk diteliti.

Mencermati pada kenyataan diatas, bahwa fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan penyusunan RTRW Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Rencana Wilayah Pertahanan Kodim 1013/Muarateweh masih belum terselenggara dan selaras untuk mewujudkan sebuah rencana penataan ruang wilayah pertahanan darat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana sinergitas antara Pemda dan Kodim dalam sebuah penyusunan sebuah rencana wilayah pertahanan yang ideal. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka peneliti akan menuliskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana sinergitas RTRW Pemda Kabupaten Barito Utara dengan Rencana Wilayah Pertahanan Kodim 1013/Muarateweh ?; dan Bagaimana upaya Kodim 1013/Muarateweh dalam mensinergikan penyusunan

Rencana Wilayah Pertahanan dengan RTRW Pemda ?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, pustaka dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang diterima secara langsung oleh peneliti dari nara sumber atau informan yang telah ditentukan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan-informan atau nara sumber. Adapun data primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang ditetapkan secara purposive yaitu Dandim-1013/Muarateweh, Pasiter Kodim-1013/Muarateweh, Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara dan Kepala Dinas tata Ruang Kabupaten Barito Utara. Penentuan personal yang menjadi narasumber data dilakukan dengan model *Purposive sampling*. Data Sekunder didapat dari pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan

dokumen-dokumen dan dokumentasi berupa foto, video serta lain sebagainya.

Penyusunan RTRW Pemda Kabupaten Barito Utara dan Rencana Wilayah Pertahanan Kodim 1013/Muarateweh akan dihadapkan pada beberapa teori. Teori - teori tersebut akan digunakan untuk melihat sinergitas dari unsur - unsur yang diperlukan serta upaya yang dilakukan antara kedua institusi ini dalam mensinergikan hasil dari perencanaan penyusunan tata ruang wilayah bersama.

Sinergi merupakan situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya secara mandiri. Unsur-unsur yang mendukung sinergi sebagai berikut: 1) Mempunyai tujuan. 2) Berorientasi pada hasil bersama. 3) Hasil bersama lebih besar daripada penjumlahan dari hasil masing-masing. 4) Merupakan proses pengembangan alternatif ketiga⁷.

⁷James A.F. Stoner R Edward Freeman, *Manajemen Teori*, Edisi Keempat, Intermedia Jakarta, 1992, hlm. 85.

Sinergi Pemda Kab. Barito Utara dengan Kodim 1013/Muarateweh ... | **Fikky Nur**

Berkaitan dengan hal tersebut maka pelaksanaan sinergitas bisa diterapkan dalam bentuk koordinasi, dimana koordinasi didefinisikan sebagai berikut: Koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan kesederhanaan berbagai inter dan instansi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi⁸.

Disamping itu, salah satu bentuk Koordinasi adalah koordinasi Horizontal, Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda)⁹.

⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 76.

⁹ Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta,

Hasil dan Pembahasan

Penyusunan tata ruang kabupaten harus disinergikan dengan Rencana Wilayah Pertahanan serta dihadapkan pada perkembangan kabupaten. Proses perencanaan dan penyusunannya akan dilakukan melalui rapat/musyawarah (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten tersebut akan mengacu pada pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tata ruang tersebut akan ditetapkannya dengan legalitas aturan dalam sebuah PERDA (Peraturan Daerah). Hal ini dimaksudkan dalam rangka RTRW kabupaten akan dijadikan sebuah pedoman yang memiliki nilai hukum dan legalitas dalam setiap penggunaannya.

a. Sinergitas Pemda Barito Utara dan Kodim 1013/Muarateweh dalam penyusunan RWP memiliki tujuan yang berbeda.

RTRW Kabupaten Barito Utara merupakan RTRW yang akan digunakan pada periode tahun 2011 - 2031. Tujuan penyusunan RTRW tersebut adalah terwujudnya perkembangan wilayah yang efektif berorientasi pada pertumbuhan perekonomian daerah. Tata kelola dan perencanaan wilayah disusun sedemikian hingga dalam rangka mewujudkan perkembangan perekonomian daerah kabupaten Barito utara khususnya perkembangan pusat perekonomian dan sektor pertambangan yang menjadi primadona penunjang perekonomian kabupaten tersebut.

RTRW yang disusun oleh pemerintah daerah bertujuan untuk didesain menjadi wilayah - wilayah zonasi antara sektoral perkotaan sebagai sumber aktifitas masyarakat, kehutanan dan pertambangan. Untuk memperoleh tujuan dari penyusunan wilayah RTRW proses penyusunan RTRW Barito Utara maka akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan prosedural.

Jakarta, 2011, hlm. 35.

Tahapan prosedural tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Tahapan dan Identifikasi inventarisasi Data Awal.

Tahapan ini mencakup langkah-langkah awal berupa

inventari

didahulu

Tim tehn

kemudia

BKPRD.

langkah

pembuat

Kerja (I

Referenc

penyiapa

Biaya (I

penyusu

berikutn

Gambar Metodologi Penyusunan RTRW/RDTR Kawasan Kabupaten Barito Utara

inventarisasi data dokumen awal berupa data primer dan sekunder.

b. Tahapan Survei Kompilasi dan Tabulasi Data.

Tahapan ini meliputi pelaksanaan survey instansional yaitu lembaga yang lebih cenderung pada survey literatur mengkaji ulang data dan aturan yang telah terkumpul untuk dipadukan dengan rencana awal perencanaan dan survey lapangan berupa survey

langsung ke lapangan/medan zonasi yang kemudian akan diolah untuk dijadikan rencana berupa peta site plan geo spatial.

c. Tahapan Analisis.

Tahapan ini mencakup pelaksanaan proses analisa yang secara garis besar terdapat dua rangkaian analisis utama yang harus dilakukan dalam penyusunan RTRW kabupaten.

d. Tahapan Perumusan Muatan RTR dan Peraturan Zonasi Kawasan.

Tahapan ini terdiri dari kegiatan perumusan

konsepsi RTRW kabupaten yang terdiri atas perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan rencana tata ruang wilayah itu sendiri.

cara penulisan sesuai ketentuan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RTRW Kabupaten tersebut kemudian akan dilengkapi dengan acuan lebih detail mengenai pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. Dalam hal ini RTRW Kabupaten Barito Utara memerlukan RDTR Kawasan kabupaten yang memuat materi lengkap termasuk peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan pada RDTR yang ditentukan sebagai kawasan yang perlu diprioritaskan penanganannya.

e. Tahapan Penyempurnaan dan Finalisasi Produk Akhir.

Tahapan ini merupakan tahapan akhir yang diwujudkan dalam penyusunan naskah raperda RTRW kabupaten. Hal ini merupakan proses penuangan naskah teknis RTRW kabupaten ke dalam pasal-pasal Perda kabupaten yang mengikuti tata

Penataan wilayah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah berorientasi pada terwujudnya stabilitas perekonomian daerah dalam pemanfaatan ruang wilayah yang ada. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 1992, bahwa terdapat tiga tujuan utama penataan ruang, yaitu; (1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, (2) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, dan (3) Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Pada ayat (3), Pemanfaatan ruang yang berkualitas memiliki makna bahwa diperlukan adanya sebuah keseimbangan dalam penyusunan wilayah secara bersama antara Pemda dan Kodim dari segi pendekatan penyusunan masing-masing.

Keseimbangan tujuan segi pendekatan ini antara lain berupa kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan yang seharusnya dikolaborasikan dan diakomodir secara bersama sehingga tercipta suatu bentuk penataan wilayah yang berpedoman tidak hanya dari segi kesejahteraan akan tetapi juga mewujudkan wilayah yang memiliki ketahanan nasional dari segi keamanan pada ayat (1).

Dalam realisasinya tujuan penyusunan RTRW Barito Utara terkadang kurang sinkron dengan perencanaan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari penyusunan RTRW Pertahanan Kodim selama ini masih memiliki banyak kelemahan dalam realisasinya. Terdapat sejumlah kelemahan yang umum ditemui dalam sebuah rencana tata ruang sehingga akhirnya tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kelemahan tersebut adalah; (1) RTRW masih cenderung berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang dalam konteks jangka waktu 20 tahunan, (2) RTRW yang baik belum tentu akan selalu menghasilkan penataan ruang wilayah yang tepat dan signifikan, (3) Saat ini pada kabupaten Barito Utara kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang lebih ditekankan pada aspek penataan fisik dan visual, sedangkan aspek perencanaan sumberdaya dan komunitas - penduduk yang mendiami daerah tersebut - masih kurang porsi peranannya untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW, (4) Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terkesan masih sebatas slogan, (5)

Sinkronisasi kepentingan dengan instansi lain termasuk kodim dan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas.

b. Sinergitas Pemda Barito Utara dan Kodim 1013/Muarateweh dalam penyusunan RWP memiliki hasil yang berbeda.

Dinas PU akan melakukan penyusunan RTRW Pemda Barito Utara untuk memperoleh suatu hasil berupa terbentuknya produk RTRW yang kemudian akan disahkan melalui Perda (Peraturan Daerah) dan berisi tentang zonasi wilayah. Penyusunan RTRW ini selama ini kurang melibatkan pihak kodim. Pembuatan produk teknis RTRW akan mengacu pada PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Pada pasal 15 peraturan pemerintah tersebut telah menjelaskan bahwa pembuatan produk RTRW akan menggunakan sistem referensi Geospasial yang membutuhkan beberapa data - data Geospasial tertentu. Hal ini akan menjadi dasar bagi

Pemda barito utara untuk menggunakan jasa konsultan.

Konsultan akan menyusun RTRW tersebut dengan menggunakan seluruh data-data yang telah diberikan oleh Pemda berupa Data Geospasial yang berisi data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data tersebut kemudian akan dikombinasikan dengan penggunaan peta tematik. Pelaksanaan penyusunan tata ruang wilayah tersebut sesuai peraturan perundang - undangan telah menetapkan bahwa setiap penyusunan rencana tata ruang akan diwujudkan dengan menggunakan sistem SIG (Sistem Informasi Geografi). SIG merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan).

Penggunaan SIG nantinya akan menghasilkan pembagian wilayah kedalam kawasan perkembangan wilayah kabupaten Barito Utara yang terdiri dari

beberapa pusat pengembangan untuk kemudian diprioritaskan pengembangannya, Pusat - pusat pengembangan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Pusat Kota.

Kawasan pusat kota ini terletak di Kelurahan Melayu, dengan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta permukiman.

b. Kawasan Baru Wilayah Bagian Utara

Kawasan baru wilayah bagian Utara ini berada di kecamatan Malawaken dan merupakan pengembangan baru Kawasan Perkotaan Muara Teweh. Kawasan ini difungsikan sebagai pengembangan permukiman, pelayanan umum dan sosial.

c. Kawasan Baru Wilayah Bagian Selatan.

Kawasan ini berada di Kelurahan Jingah, Kelurahan Jambu, dan Desa Hajak, difungsikan untuk pengembangan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, transportasi, serta pelayanan sosial - ekonomi.

d. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

e. Kawasan Sempadan Sungai Barito.

Kawasan sempadan Sungai Barito ini diarahkan sebagai kawasan prioritas dikarenakan pada kawasan ini merupakan kawasan rawan bencana banjir akibat luapan Sungai Barito.

Di lain pihak, dari segi pertahanan, penyusunan rencana wilayah pertahanan akan menghasilkan suatu produk RWP yang merupakan produk dengan esensi penyiapan wilayah pertahanan darat yang siap digunakan untuk menghadapi berbagai situasi, baik dalam kondisi ancaman pada saat perang maupun bencana. RWP tersebut disusun untuk menghasilkan beberapa klasifikasi daerah, yaitu daerah pertempuran, daerah komunikasi, daerah belakang dan daerah pangkal perlawanan. Penyusunan tersebut dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan suatu wilayah yang memiliki ketahanan keamanan yang tinggi dalam konteks pertahanan negara.

Kriteria daerah operasi tempur adalah daerah yang diperkirakan mudah dikuasai musuh. Wilayah ini disiapkan sebagai daerah pertempuran guna menghadapi dan menghancurkan musuh. Pada umumnya penempatan daerah pertempuran berlokasi di wilayah terluar daerah yang akan menjadi daerah inti pertahanan. Maka di wilayah tersebut tidak semestinya dibangun sarana/prasarana fisik yang bersifat atau bernilai strategis, seperti bangunan obyek vital atau perindustrian. Pada umumnya penempatan daerah pertempuran merupakan wilayah terbatas seperti kawasan hutan lindung, daerah pegunungan, wilayah pantai curam, dengan pengusahaan tanah selain hutan umumnya pertanian tanaman kering atau dibiarkan tumbuh tanaman keras/belukar.

Daerah komunikasi, kriteria umumnya adalah wilayah yang disiapkan sebagai penghubung antara daerah pertempuran dan

daerah belakang (pangkalan aju). Di daerah komunikasi dikembangkan pembangunan yang dapat mendukung operasi. Pada daerah ini akan menjadi daerah antara pelaksanaan pola operasi. Daerah ini dapat dijadikan daerah dukungan antara untuk logistik wilayah dan perkuatan tempur yang dapat segera digerakkan apabila dibutuhkan. Daerah ini memiliki fungsi lain yang berguna untuk mencegah penerobosan musuh. Wilayah ini diharapkan dapat menopang atau menahan invasi musuh yang akan bergerak jauh ke dalam atau ke tempat obyek-obyek vital.

Daerah Belakang, adalah bagian dari kawasan dinamis yang dipersiapkan dalam rangka menghadapi keadaan perang. Daerah ini merupakan daerah pangkal pertahanan yang dipilih dan disiapkan sebagai pusat operasi gerilya kita yang mampu mendukung kegiatan penyusunan kekuatan gerilya, konsolidasi, istirahat dan penimbunan barang. Pengelolaan/pengembangan berbagai jenis sumberdaya alam/buatan seperti usaha tanah pertanian, perkebunan, hutan

cadangan pangan, dipersiapkan guna mampu mendukung sistem logistik wilayah untuk melakukan upaya perlawanan berlanjut atau melaksanakan ofensif balas. Di daerah tersebut segenap potensi geografi dapat dikelola/dikembangkan sebagai daerah swadaya pangan (sumber logistik wilayah), mengingat perusahaan tanah pertanian, perkebunan dan kawasan perindustrian keberadaannya cukup ideal (cocok). Kondisi demikian akan mampu untuk menghidupi daerah sendiri, sehingga dapat mendukung sistem pertahanan wilayah baik dalam keadaan damai ataupun perang.

Daerah Pangkal Perlawanan, adalah daerah bagian dari kawasan dinamis yang dipersiapkan dalam rangka perang. Daerah pangkal perlawanan dipilih dan disiapkan untuk menjadi tumpuan dilancarkannya operasi perlawanan wilayah dengan operasi gerilya. Wilayah ini disiapkan sebagai tumpuan operasi perlawanan wilayah dengan operasi gerilya apabila wilayah tetangga sudah dikuasai

lawan/ musuh. Pengelolaan/ pengembangan berbagai jenis sumberdaya alam/buatan seperti usaha tanah pertanian, perkebunan, hutan cadangan pangan, dipersiapkan guna mampu mendukung sistem logistik wilayah untuk melakukan upaya perlawanan berlanjut atau melaksanakan ofensif balas.

Penyusunan RTRW Pemda Barito Utara dan RWP kodim 1013/Muarateweh merupakan sebuah penyusunan wilayah yang akan menghasilkan produk tata wilayah dengan pola umum acuan yang berbeda. Pemda akan memandang sebuah lingkungan strategis dari aspek perekonomian dimana dalam hal ini pusat perkotaan sebagai pusat pembentukan lingkungan strategis penyangga perekonomian dan kodim akan memandang bahwa pusat perkotaan sebagai suatu lingkungan strategis yang harus dipertahankan sebagai penopang sebuah stabilitas ketahanan nasional. Dalam kaitan pembentukan sebuah lingkungan strategis maka perkembangan lingkungan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dinamis

daerah tersebut dari segi penyusunan wilayah dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Fenomena dalam kehidupan politik pemerintahan Indonesia dewasa ini telah memberikan nuansa tersendiri dalam sebuah kebijakan pembangunan wilayah dan pada akhirnya akan berimplikasi terhadap menurunnya kualitas rencana penyusunan wilayah pertahanan terkait di daerah tersebut. Penurunan kualitas ini dikarenakan adanya prioritas sipil mengenai pembangunan perekonomian di daerah yang dirasakan lebih penting daripada aspek pertahanan.

Penyusunan sebuah RTRW pemda saat ini akan mengacu pada PP No. 8 tahun 2013 tentang ketentuan Tata ruang wilayah. Peraturan pemerintah ini telah mengatur mekanisme pembuatan RTRW suatu wilayah akan memadukan beberapa peta dengan berdasarkan hasil pengolahan data informasi wilayah meliputi: data geografi, penduduk

dan sosial ekonomi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG). SIG merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database.

Dihadapkan pada hasil produk, pada produk RTRW Pemda Barito utara dan RWP kodim telah terdapat sebuah kesamaan dalam pembagian wilayah zonasi pemda maupun wilayah pertahanan kodim hanya pada penetapan daerah perkotaan Muarateweh sebagai pusat perekonomian dan daerah pangkal. Pemda akan menjadikan Muarateweh sebagai daerah pusat perekonomian dan daerah penyangga perekonomian provinsi yang telah selaras dengan persepsi kodim dalam produk RWP nya bahwa Muarateweh merupakan sebuah daerah yang

akan dijadikan sebagai Daerah pangkal perlawanan yang dapat dibangun sebagai pusat kendali operasi apabila arah ancaman yang diasumsikan terwujud. Persamaan konsepsi ini dapat menjadi sebuah penggabungan dan kombinasi hasil penyusunan wilayah yang kompleks dan efektif.

Pada rencana penyusunan RTRW Pemda maka kota kabupaten Muarateweh telah dijadikan sebagai pusat perekonomian kabupaten dan hal tersebut telah selaras dengan RWP Kodim yang menjadikan kota kabupaten Muarateweh menjadi daerah Pangkal Perlawanan. Hal ini dapat merupakan sebuah inisiasi untuk secara tidak langsung menjadi sebuah peluang dalam orientasi hasil produk bersama antara RTRW Pemda dan RWP Kodim dalam mendesain daerah - daerah zonasi Pemda dan daerah - daerah pertahanan lainnya yang belum selaras untuk diselaraskan dengan saling mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

Daerah-daerah pertahanan dalam RWP Kodim secara tersirat termasuk dalam kriteria pengklasifikasian kawasan

tertentu (khusus), yaitu merupakan kawasan yang ditetapkan secara nasional yang mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan (Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, Pasal 1). Hal ini juga telah sesuai dengan ketetapan wilayah pertahanan yang tertuang dalam adanya UU No. 68 tahun 2014 mengenai Rencana Wilayah Pertahanan.

c. Pembahasan sinergitas pada unsur pendukung sinergitas pada Aspek Pengembangan Alternatif.

Pada penyusunan RTRW Pemerintah daerah maka bentuk perencanaan wilayah yang dilaksanakan berupa adanya pembagian daerah zonasi wilayah yang akan dibuat berdasarkan 2 pola yaitu: pola rencana perkembangan perekonomian beserta kepadatan penduduk yang kemudian akan dibagi menjadi 2 wilayah BWP I / II (Bagian Wilayah Perkotaan) dan pola rencana pembangunan kawasan

yang akan dibagi menjadi 5 Kawasan. Perpaduan dari kedua pola pengembangan ini kemudian akan menghasilkan suatu wilayah zonasi pola tata ruang wilayah Barito utara yang akan memiliki tata cara pengembangan wilayah per bagian beserta kebijakan - kebijakan pemerintah daerah pada setiap bagian wilayah. Pada produk RTRW Barito Utara saat ini telah ditetapkan bahwa daerah kota kabupaten Muarateweh merupakan daerah pusat perekonomian yang dijadikan sebagai pusat perkembangan wilayah dan terletak ditengah kabupaten Barito utara.

Hal tersebut akan memiliki beberapa perbedaan pada beberapa pembagian wilayah dan karakteristik wilayah pertahanan yang telah direncanakan dan disusun oleh kodim. Pada penyusunan RTRW Pertahanan Kodim maka wilayah Barito Utara akan diklasifikasikan menjadi 4 daerah atau kawasan perlawanan terhadap ancaman dan berdasarkan perspektif datangnya ancaman (*Enemy Approaching*)

melalui jalan pendekat yang ada. Produk masing - masing institusi tersebut pada implementasinya telah dilengkapi oleh pejabat pembuat produk dengan beberapa alternatif perubahan rencana wilayah sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya perubahan perencanaan wilayah. Hasil wawancara dari Kabid Tata Ruang Barito utara menyatakan bahwa produk RTRW yang telah dibuat akan selalu dibekali dengan alternatif perubahan wilayah selama masih dalam batas koridor pola pusat pengembangan perekonomian sentral yang berada di kota kabupaten Muarateweh. Hanya daerah perkotaan Muarateweh yang tidak dapat diubah karena menjadi sentral dari perkembangan wilayah sedangkan wilayah luar kota Muarateweh akan selalu diberikan toleransi perubahan pola pengembangan wilayah apabila diperlukan dalam sebuah revisi 5 tahunan.

Di lain pihak, ditinjau dari perspektif pertahanan maka pola daerah pertahanan yang telah ditetapkan kodim masih dapat diubah dalam batas koridor perubahan. Perubahan ini harus

tetap berpedoman pada daerah datangnya ancaman Musuh yang berasal dari timur dan kota Muarateweh sebagai daerah pangkal perlawanan. Hal ini disebabkan Kota Muarateweh sebagai daerah pangkal akan memiliki kategori persepsi yang sama dengan kategori daerah pusat perekonomian Pemda. Hasil Kesamaan persepsi tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan bahwa kota Muarateweh sebagai daerah yang sama untuk tidak mendapat toleransi perubahan rencana dan menjadi tempat yang sama dalam perspektif pendekatan penyusunan *prosperity approach* Pemda dan perspektif pendekatan *security approach* kodim .

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan alternatif perubahan yang dapat mengakomodir kedua belah institusi apabila terjadi perbedaan diluar daerah Muarateweh masih dapat dilakukan. Perubahan RTRW ini bisa dilakukan karena Pemda Barito Utara telah menyiapkan beberapa alternatif dan perubahan yang terjadi tidak akan merubah

total pola ruang yang telah dibentuk. Hasil adanya perubahan tersebut akan diajukan kepada Tim BKPRD. Seluruh perubahan rencana dapat dilakukan kecuali daerah kota Muarateweh yang telah ditetapkan mutlak tidak bisa diubah disebabkan sebagai pusat penyangga perekonomian masyarakat kabupaten. Pemda Barito Utara siap melaksanakan perubahan dan siap mengakomodir bila ada instansi lain terutama kodim dapat memberikan konsep rencananya terlebih dahulu untuk kemudian dilaksanakan pembahasa secara bersama - sama beserta data-data geospasial lain yang diperlukan.

d. Sinergitas Pemda Barito Utara dan Kodim 1013/Muarateweh dalam penyusunan RWP pada Aspek Koordinasi.

Sebagaimana diketahui secara umum sesuai penjelasan yang menjelaskan bahwa pembangunan suatu kota tidak bisa serta merta dilakukan tanpa adanya suatu koordinasi perencanaan. Koordinasi perencanaan dalam penyusunan

pembangunan akan sangat berkaitan dengan kepentingan berbagai stake holder pada wilayah tersebut¹⁰.

Tugas pemerintah daerah yang dalam hal ini BAPPEDA dan PU kabupaten Barito Utara sangat dominan dalam mengatur dan merencanakan pembangunan wilayah kabupaten selanjutnya. Beberapa koordinasi dan pertimbangan harus dilakukan oleh Bappeda untuk melanjutkan pembangunan pada berbagai bidang, antara lain pembangunan untuk mencukupi sarana perumahan atau tempat tinggal, sarana umum, tempat pendidikan dan juga untuk kawasan industri. Penyusunan RTRW Barito utara saat ini masih melaksanakan dominasi internal instansi pemerintahan dan sipil dalam melaksanakan prosesi penyusunan tata ruang Barito utara. Kodim belum maksimal dilibatkan dan dalam konteks pelibatan kodim hanya dilaksanakan hanya pada saat Musrenbang dengan pembahasan produk RTRW yang tinggal menunggu pengesahan dari DPRD kabupaten.

¹⁰ Siahaan, Journal Ketransmigrasian Vol. 28 No. 2, 2011.

Di samping itu, Kodim 1013/Muarateweh dalam melaksanakan penyusunan Rencana Wilayah Pertahanan pada dasarnya harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Barito Utara dalam penyusunan suatu konsep wilayah bersama. Koordinasi yang dilaksanakan diharapkan dapat mengantisipasi beberapa perbedaan perspektif pembagian wilayah dan dapat menghasilkan suatu keputusan bersama dalam penentuan wilayah yang dapat mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak.

Berdasarkan dari keadaan yang terjadi tersebut maka guna mensinergikan antara RTRW Pemda Barito utara dan Wilayah Pertahanan Kodim 1013/Muarateweh dibutuhkan suatu langkah atau pentahapan yang dapat menghasilkan suatu perencanaan koordinasi awal yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang aman dan mempunyai perencanaan terhadap daerah-daerah yang disiapkan untuk menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu akan datang.

Dalam hal ini koordinasi selalu diperlukan dalam hubungan antar organisasi institusi maupun personel pejabat pembuat rancangan masing-masing produk untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tujuan dan hasil yang akan didapatkan. Koordinasi ini akan dilihat dari 3 aspek koordinasi berupa koordinasi proses prosedural, koordinasi tujuan RTRW dan koordinasi hasil RTRW.

Rencana wilayah pertahanan kodim merupakan salah satu hal yang seharusnya dikoordinasikan sejak dari tahapan awal prosedural penyusunan RTRW. Dalam hal ini, koordinasi yang dilaksanakan hanya pada saat produk RTRW sudah jadi atau di sahkan dengan aturan perundangan daerah PERDA (Peraturan Daerah) merupakan hal yang sangat sulit. Kesulitan dalam adanya perubahan konsep tersebut disebabkan dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan badan legislatif daerah DPRD setelah pelaksanaan MUSRENBANG.

Pelaksanaan Musrenbang tingkat daerah pada umumnya merupakan tahapan akhir dalam

pembahasan mengenai rencana pengesahan dari RTRW yang telah dibuat Pemda, tanggapan masyarakat dalam Musrenbang daerah pada umumnya sudah tidak ada karena pendapat mereka sudah dilaksanakan pada tingkatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan hampir 7 bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Daerah. Keterlibatan kodim pada strata Musrenbang daerah ini sudah hampir tidak memiliki peran dalam sebuah partisipasi perubahan RTRW karena agenda kegiatan Musrenbang daerah telah diatur dan keterlibatan kodim hanya sebagai undangan dan pendengar saja. Koordinasi usulan mengenai kemungkinan adanya penyesuaian wilayah masih bisa diterima oleh Pemda setidaknya 1 tahun sebelum terjadinya revisi. Akan tetapi pihak Pemda mengakui bahwa adanya informasi mengenai waktu proses pembukaan revisi Pemda belum pernah diinformasikan sebelumnya kepada pihak kodim disebabkan menurut Dinas PU hal tersebut bukan sesuatu hal yang penting bagi pihak kodim selama ini. Dalam pengajuan usulan revisi

maka yang dibutuhkan hanya data - data pertahanan berupa persyaratan seperti hitungan, luas dan lebar beserta alasannya yang harus ada dari kodim beserta Peta geografis dan tematik beserta konsep pertahanan militer kodim yang harus dijelaskan sendiri oleh pihak kodim kepada PU.

Persyaratan tersebut merupakan sebuah ketentuan dalam revisi RTRW dikaitkan dengan adanya proses hitung ulang setiap perubahan yang terjadi beserta kemungkinan wilayah zonasi yang akan ubah, setiap perubahan membutuhkan perhitungan ulang dari konsultan yang telah memakai sistem SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam pembuatan produk RTRW tersebut. Koordinasi perencanaan penyusunan RWP dapat dilaksanakan dari awal yang akan dimulai dari proses pembuatan RTRW sebelum Perda disahkan maupun jangka waktu 1 tahun sebelum akan dilaksanakannya revisi 5 tahunan, kedua institusi terkait dapat berkoordinasi untuk menentukan dan menetapkan daerah-daerah mana saja yang masih dapat digunakan sebagai

tempat pengembangan wilayah dan sesuai dengan penataan wilayah pertahanan kodim. Kodim selaku perancang wilayah pertahanan harus mengikuti pola penyusunan RTRW Pemda disebabkan pembuatan produk RTRW maupun revisi Pemda telah menggunakan pihak konsultan.

Berdasarkan PP No. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana tata Ruang, maka penyediaan data dasar geospasial telah dijadikan sebagai sebuah persyaratan pelaksanaan revisi usulan perubahan konsep penataan wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemda dengan kodim belum mengadakan koordinasi yang signifikan dan kerjasama dalam penyusunan RTRW Barito utara. Koordinasi yang signifikan dalam penyelarasan konsep wilayah tersebut belum dapat diwujudkan karena terjadi perbedaan pemahaman tentang penyediaan data spasial geografis dan kodim belum dapat menyediakan karakteristik data geografis yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu keterbatasan SDM kodim

mengenai kemampuan dibidang Geospasial khususnya dalam menyediakan sebuah data spasial dimana Pemda menginginkan adanya data kompleks yang mencakup ukuran luas, koordinat lengkap dari wilayah, Peta tematik maupun geografis serta data pertahanan lain yang belum bisa disediakan oleh kodim untuk kemudian diakomodir oleh konsultan yang disiapkan Pemda. Keterangan ini mengartikan bahwa Kondisi Sinergitas antara RTRW Kodim dan RTRW Pemda Barito utara pada aspek koordinasi, pada dasarnya belum dapat diwujudkan karena keterbatasan kemampuan SDM kodim dalam hal pemahaman penyediaan data yang akan diwujudkan dalam sebuah data Geo Spasial.

e.Upaya Kodim 1013/Muarateweh dalam mensinergikan penyusunan RWP KODIM dengan RTRW Pemda.

Pada penyusunan sebuah Rencana Wilayah Pertahanan akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari perencanaan Wilayah

Pertahanan yang terdiri dari pemanfaatan Wilayah Pertahanan dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan. Pelaksanaan penataan Wilayah Pertahanan tersebut akan dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota¹¹. Hal ini secara jelas mengandung makna bahwa penyusunan wilayah Rencana wilayah pertahanan harus selaras dan berpedoman pada Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan RTRW Pemda dan RWP kodim memerlukan adanya beberapa upaya dalam penyelarasan agar tercapai penataan wilayah yang sinergi dari aspek kepentingan perekonomian Pemda dan pertahanan kodim. Upaya tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian tahapan berupa : upaya dalam mensinergikan tujuan, upaya

¹¹ PP No. 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, Pasal 4.

dalam mensinergikan hasil dan upaya dalam berkoordinasi.

Dalam hal tujuan, Kodim 1013/Muarateweh dalam mensinergikan RWP Kodim dan RTRW Pemda saat ini adalah dengan berupaya membuat penyusunan wilayah pertahanan yang mengacu pada pembagian wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemda dihadapkan dengan perspektif ancaman yang datang (*Enemy Approaching*). Pembagian wilayah-wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemda ini kemudian dipilih sesuai wilayah yang memiliki karakteristik dan sesuai dengan persyaratan definisi kategori wilayah pertahanan yang diinginkan dalam batasan koridor arah kedatangan Musuh. Dalam hal ini wilayah Muarateweh kota sebagai pusat perekonomian cenderung akan lebih mudah dikoordinasikan menjadi wilayah pangkal perlawanan dan daerah belakang sedangkan wilayah lingkaran luar muara teweh yang meliputi kecamatan Lahei dapat dijadikan sebagai alternatif sebagai daerah tempur. Hal ini akan diwujudkan dengan melaksanakan komunikasi antar

pejabat pembuat RWP dan RTRW institusi untuk mengkomunikasikan konsep baru wilayah yang telah disusun.

Dalam hal aspek hasil, Kodim 1013/Muarateweh melaksanakan peningkatan SDM penyusun RWP kodim secara internal sendiri. Upaya peningkatan ini diwujudkan dengan adanya kegiatan untuk melengkapi data geografis sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan revisi RTRW nantinya. Temuan tambahan mengenai upaya yang sedang dilaksanakan oleh kodim ditambahkan oleh Dandim 1013/Muarateweh yang menjelaskan bahwa telah terjadi saling pertukaran informasi internal antar institusi khususnya pada staf pembuat produk yang bersangkutan dalam rangka penyelarasan saat revisi dari beberapa bagian isi produk yang akan diperbaharui nantinya.

Pertukaran informasi dan pemahaman ini kemudian telah ditindaklanjuti dengan adanya proses pembelajaran pada satuan Topdam sebagai satuan Topografi kotama yang memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan Geospasial

dan penyediaan data khususnya data - data geospasial yang dibutuhkan secara terbatas disebabkan oleh keterbatasan tingkatan kemampuan dalam pengetahuan mengenai sistem SIG pada pejabat dan personel pembuat rencana wilayah pertahanan kodim.

Dalam aspek pengembangan alternatif, Kodim 1013/Muarateweh melaksanakan perbandingan RWP kodim dan RTRW Pemda terutama dalam hal mempelajari Peta zonasi yang telah dibuat oleh Pemda. Proses perbandingan ini dilakukan untuk menganalisa pola perencanaan Pemda terkait pengembangan wilayah yang disusun Pemda dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Proses perbandingan ini dilaksanakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan - perbedaan antara RTRW Pemda dengan RWP yang telah disusun oleh kodim.

Dalam aspek koordinasi, Kodim 1013/Muarateweh melaksanakan koordinasi eksternal dengan Bappeda dan PU sesuai dengan tataran fungsinya, upaya koordinasi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemda untuk

melaksanakan pembelajaran mengenai SIG dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data dari bahan - bahan material yang mendukung produksi RTRW Pertahanan Darat. Data materiil tersebut berupa data mengenai pertahanan yang akan dikolaborasikan dengan data - data lain yang dimiliki oleh Pemda. Pengumpulan data ini dalam rangka membentuk produk RWP yang akan sesuai dengan produk peta Tata ruang setelah dipadukan (*Overlay*).

Kesimpulan dan Saran

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pemda Barito utara dan Rencana Wilayah Pertahanan Kodim 1013/Muarateweh merupakan suatu proses penyusunan tata ruang yang seharusnya disusun secara komprehensif dan terpadu melalui tahapan-tahapan prosedural penyusunan RTRW wilayah dalam rangka memperoleh keselarasan penyusunan wilayah yang memiliki segi pendekatan berbeda. Sampai saat ini sinergitas yang terjadi pada instansi Pemda Barito utara dan kodim 1013/Muarateweh

dalam melaksanakan penyusunan perencanaan wilayah belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sinergi dalam penyusunan sebuah rencana tata ruang di wilayah ini, maka sinergitas yang terwujud antara Pemda kabupaten Barito Utara dan Kodim 1013/Muarateweh telah berjalan tidak optimal serta mengalami beberapa kendala dari beberapa aspek. Beberapa permasalahan yang terjadi dan menjadi penyebab dari tidak optimalnya sinergitas tersebut antara lain:

a. Pada aspek Tujuan.

Penyusunan RTRW Pemda Barito utara dan RWP kodim 1013/Muarateweh belum memiliki tujuan bersama yang selaras. Hal ini disebabkan Pemerintah daerah Barito utara melaksanakan penyusunan RTRW dengan berpedoman pada tujuan prioritas perekonomian daerah yang diimplementasikan dalam kesejahteraan rakyat (Prosperity Approach) sedangkan kodim 1013/Muarateweh selaku satuan teritorial TN - AD dalam

melaksanakan penyusunan penataan rencana wilayah pertahanan akan berpedoman pada cara pandang akan datangnya ancaman keamanan negara dimasa mendatang (Security Approach).

b. Pada aspek unsur Hasil.

Penyusunan RTRW Pemda Barito Utara dan RWP kodim 1013/Muarateweh merupakan sebuah penyusunan sebuah wilayah yang akan menghasilkan sebuah hasil berupa produk tata wilayah dengan pola umum acuan yang berbeda. RTRW Pemda melaksanakan pembagian daerah / Zonasi wilayah yang akan dibuat berdasarkan 2 pola yaitu: pola rencana perkembangan perekonomian beserta kepadatan penduduk yang kemudian dibagi menjadi 2 wilayah BWP I / II (Bagian Wilayah Perkotaan) dan pola rencana pembangunan kawasan yang akan dibagi menjadi 5 Kawasan. Sedangkan pada RWP Pertahanan Kodim mengklasifikasikan wilayah Barito Utara menjadi 4 daerah atau kawasan perlawanan

terhadap ancaman dan berdasarkan perspektif datangnya ancaman (*Enemy Approaching*) melalui jalan pendekat yang ada.

c. Pada aspek unsur pengembangan alternatif

RTRW Pemda telah memiliki beberapa konsep alternatif cadangan wilayah yang telah disiapkan sebelumnya. Penggunaan alternatif ini dapat diajukan usulan konsepnya pada setiap pelaksanaan revisi produk 5 tahunan. Pelaksanaan revisi ini sebagai bentuk antisipasi perlunya tinjauan ulang dari beberapa rencana zonasi wilayah yang telah berubah dan tidak lagi relevan disebabkan beberapa perkembangan situasi. Dilain pihak, RWP Kodim masih dapat diubah pola pertahanan dalam batasan koridor arah kedatangan Musuh untuk dapat diselaraskan dengan alternatif zonasi milik Pemda.

d. Pada aspek unsur Koordinasi.

Dalam menyusun produk RTRW maka Pemda melaksanakan beberapa koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak dari tahapan prosedural

penyusunan RTRW sampai dengan tahapan pengesahan RTRW dengan sebuah peraturan daerah (PERDA). Koordinasi internal telah dilaksanakan oleh Pemda dengan lingkup intern pemerintahan daerah kabupaten sendiri bersama badan-badan pemerintahannya sedangkan koordinasi eksternal dilaksanakan melalui forum diskusi berbasis partisipasi Musrenbang Daerah yang diikuti segenap instansi lain diluar Pemda termasuk kodim dan Masyarakat umum.

e. Pada aspek Upaya.

Kodim 1013/Muarateweh telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka menyelaraskan RWP Kodim dengan RTRW Pemda sebagai berikut: 1) Melaksanakan penyusunan wilayah pertahanan dengan pola pembagian wilayah zonasi yang telah ditetapkan Pemda dihadapkan dengan perspektif ancaman yang datang (*Enemy Approaching*); 2) Melengkapi data geografis sebagai persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan revisi RTRW dan saling tukar informasi

mengenai pemahaman produk masing-masing; 3) Mempelajari RWP Pemda terkait kemungkinan adanya daerah alternatif cadangan yang disiapkan Pemda; dan 4) Pembelajaran mengenai SIG dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data dari bahan - bahan material yang mendukung produksi RTRW Pertahanan Darat.

Berdasarkan analisis kondisi terkini dalam Sinergitas Penyusunan Rencana Wilayah Pertahanan Darat Kodim dengan RTRW Pemda kabupaten Barito Utara maka terdapat saran teoritis mengenai peningkatan sinergitas RTRW: 1) Revisi Permendagri No 50 Tahun 2009. (Pelibatan satkowl sebagai anggota BKPRD). Perlu dimasukkan pasal yang melibatkan satuan instansi pertahanan yaitu satuan komando kewilayahan setempat dalam setiap keanggotaan BKPRD secara jelas agar terlibat secara langsung dalam penentuan keputusan perencanaan dan pengesahan RTRW Pemda agar dapat selaras dengan RWP yang telah dibuat oleh Kodim;

2) Pengajaran ilmu SIG (Sistim Informasi Geografi). Berdasarkan pada PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Penyusunan suatu Tata Ruang Wilayah saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam pola penyusunannya. Tata cara penyusunan telah menggunakan metode ilmiah dan sistem referensi Geospasial. Berkaitan dengan hal itu maka disarankan agar Institusi satuan komando kewilayahan mendapatkan pengajaran dan pembekalan SIG pada setiap adanya sosialisasi pembuatan RWP dari komando atas dan pemberian sosialisasi dan pengajaran baru oleh komando atas mengenai pemahaman pola penyusunan daerah pertahanan dihadapkan pada PP No. 68 Tahun 2014 Pasal 6 yang menyatakan bahwa daerah pertahan merupakan daerah yang terdiri atas: daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan lain-lain yang berhubungan dengan tempat

militer. Disamping itu, terdapat beberapa saran Praktis, yaitu:

- 1) Meningkatkan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara kodim dan Pemda dalam penyusunan RTRW dan RWP bersama sebelum pelaksanaan Musrenbang;
- 2) Melaksanakan sosialisasi pemahaman mengenai daerah pertahanan daerah pada forum diskusi Forkominda;
- 3) Meningkatkan kemampuan SDM kodim dalam hal penyusunan RWP kodim dengan keilmuan Tata Ruang bekerjasama dengan Pemda.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.,
- Bogdan, R.C dan Taylor. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu -Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Borg, W.R. dan Gall, M. D. (1983). *Educational Research An Introduction*. New York: Longman.
- Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hatten, Kenneth J., 2006, *Effective Strategic Management*, Prentice Hall,. Engelwoods Cliff.

- Hendriansyah, Haris. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lasker RD, Weiss EE, Miller R, 2011, *A Practical Framework For Studying and Strengthening The Collaborative Advantage, Journal Partnership Synergy, New York Academy Of Medicine, 179 - 205*.
- Marrus, Stephanie K. 2002 *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. Wiley. USA.
- Moleong, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda karya.
- Husaini Usman. (2014), *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, Edisi Keempat*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Kencana Inu. (2011), *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta: Jakarta
- James A.F. Stoner R Edward Freeman. 1992, *Manajemen Teori*, Edisi Keempat, Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Robinson Tarigan. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephen P Robbins, 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*, Jakarta.
- Supriyatno B, 2009, *Manajemen Tata Ruang*, CV Media Brilian, Tangerang.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjandra, Riawan. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tarigan, Robinson, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Peraturan dan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2).
- Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang RI No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-undang No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Kerja Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian negara/lembaga.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
- Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008 / M.PPN / 01 / 2007-050 / 264.A / SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008.
- Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas Nomor 2400/.M.PPN/05/2003, Tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda Tahun-2004).
- Mabesad, 2009, *Buku Pedoman Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Aspek Darat*.
- Mabesad, 2011. Bujuk Petunjuk Pembinaan Teritorial Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Perkasad/106/XII/2011, Tanggal 7 Desember 2011, Mabesad, Jakarta.
- Mabesad, 2004. Buku Petunjuk Lapangan Komando Distrik Militer Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Perkasad/25/IV/2004, Tanggal 29 April 2004, Pusterad, Jakarta.
- Mabesad, 1997. Buku Petunjuk Sisrendal Pembinaan Teritorial Mabesad TNI AD, disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/152/IV/1997, Mabesad, Jakarta.

Naskah yang tidak diterbitkan

Naskah seminar Dede Mariana (2006), *Sinergitas TNI dan Pemda dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan*. Retrieved March 26, 2015, from http://pustaka.unpad.ac.id/sinergitas_tni_dan_pemerintah_daerah.

Letkol Ctp. Juni Suburi. 2001. *Konsep Wilayah Tanah Usaha sebagai Dasar*

Penataan Suatu Wilayah. Download dari www.buletinlitbang@dephan.go.id

Agus Topani (2006), *Optimalisasi Penyelenggaraan RTRW Pertahanan Darat Dalam Rangka Menyiapkan Dan Mewujudkan Sishanta Pada Masa Damai*. Retrieved March 25, 2015, from <http://tniad.mil.id/>